

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan Perhitungan Bagi Hasil Produk Asuransi Syariah Mitra Mabru Plus di AJB Bumiputera Cabang Medan

1. Perhitungan Bagi Hasil Produk Asuransi Syariah Mitra Mabru Plus di AJB Bumiputera Cabang Medan Menurut Bapak Robby dan bapak Fauzi (staff ahli atau Kepala Cabang) di AJB Bumiputera cabang Medan. Sistem Asuransi mitra mabrur plus dikelola serta dikembangkan secara syariah (sesuai dengan hukum Islam). Dalam pengelolaan produk mitra mabrur plus ini pengelolaan dana 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola,
2. Untuk produk mitra mabrur plus ini mempunyai keistimewaan yaitu dananya bisa diambil sewaktu-waktu (bukan dipinjam). Karena apabila sistem pinjaman maka akan dikenakan bunga, padahal dalam Islam jelas mengharamkan riba. Dana tersebut dapat diambil ketika peserta asuransi sudah berjalan satu tahun masa kontraknya, dana bisa diambil maksimal 50% serta saldo tidak boleh kosong.

Dapat ditarik kesimpulan Dalam Pelaksanaan akad mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJS Bumiputera 1912 cabang Medan

1. Pelaksanaan akad mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJS Bumiputera 1912 cabang Medan, sesuai dengan syariat Islam. Akad mudharabah ini tidak ada unsur gharar dan unsur maisir artinya semua bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi.
2. Pembagian hasil pun tidak ada unsur riba, karena dana tabungan haji tersebut dikelola secara syariah di kantor pusat divisi syariah. Akad mudharabah ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam akad mudharabah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian polis.

Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu: salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Mabur Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:



1. Pada produk asuransi Mitra Mabru Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.
2. Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
3. Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat mu'awadhah atau akad jual beli yang menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material.
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi, tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sehingga dalam praktiknya terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih perusahaan asuransi syariah. Karena pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan label syariah akan tetapi dalam pengelolaannya kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.

2. Untuk perusahaan diharapkan lebih mengenalkan produk asuransi terutama asuransi syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang manfaat mengikuti asuransi.

